

# PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus Polisi Resor Labuhan Batu)

**Muslim Fachri Ajsi Simatupang**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-mail : Muslim.190510071@mhs.unimal.ac.id  
0813-6191-3822

**Harun**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Email : harun@unimal.ac.id

**Zainal Abidin**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Email : zainalabidin@unimal.ac.id

---

## Abstrak

Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat, namun anggota Kepolisian juga seorang manusia biasa yang pada kenyataannya masih ada yang kedapatan melakukan tindakan pelanggaran hukum salah satunya adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberian sanksi terhadap anggota polri yang menyalahgunakan narkoba untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana oleh oknum polri yang menyalahgunakan narkoba. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Oknum Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sipil karena anggota polisi juga tunduk pada peradilan umum sesuai dengan perintah pada Pasal 29 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sanksi yang diberikan adalah berupa penjatuhan putusan hukum sanksi pidana dengan sesuai ketentuan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pendisiplinan dari lembaga instansi yang bersangkutan sesuai dengan PerKapolri No 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Kata Kunci :** *Tindak Pidana, Narkotika, Kepolisian Negara Republik Indonesia*

## Abstract

*The police force is one of the important institutions that plays a primary role as the guardian of security, order, and law enforcement, which is why police institutions exist in every sovereign country. However, police officers are also ordinary humans who, in reality, are sometimes found to have committed legal*

PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus  
Polisi Resor Labuhan Batu)  
Muslim Fachri Ajsi Simatupang, Harun, Zainal Abidin  
Vol. 8 No. 1

*violations, one of which is the criminal act of drug abuse. The purpose of this research is to understand the imposition of sanctions on police officers who abuse drugs and to determine the criminal accountability of police officers involved in drug abuse. The research method used is qualitative and descriptive in nature. Based on the research conducted, the accountability of members of the Indonesian National Police who commit narcotics abuse crimes is addressed civilly because police officers are also subject to general courts in accordance with Article 29 paragraph (1) of Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. The sanctions imposed include the imposition of criminal law penalties in accordance with the provisions of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics and disciplinary actions from the relevant institutions in accordance with the Chief of Police Regulation No. 7 of 2022 concerning the Code of Ethics for the Indonesian National Police.*

**Keywords :** *Criminal Offense, Narcotics, Indonesian National Police*

## 1. PENDAHULUAN

Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, juga pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>1</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Aparat penegak hukum juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) yang di dalamnya mengatur sanksi dan hukumannya, dengan dikelurkannya Undang-undang

---

<sup>1</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

disebutkan maka kepolisian diharapkan mampu menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Indonesia<sup>2</sup>. Meskipun penegakan hukum sudah dilakukan oleh aparat Kepolisian, namun pada kenyataannya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih saja terjadi.

Tindak pidana narkoba telah berada pada tingkat yang membahayakan kesehatan, karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicitacitakan dalam tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.<sup>3</sup> Bisnis narkoba dan prekursor narkoba tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling menggiurkan keuntungannya dan bukan suatu hal yang aneh apabila penjualan narkoba dan prekursor narkoba selalu meningkat setiap tahunnya yang berbanding hampir sama dengan pencucian uang dari bisnis narkoba dan prekursor narkoba. Artinya adalah bahwa penanganan terhadap kasus tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba wajib mendapatkan perhatian khusus dari para aparat penegak hukum.<sup>4</sup>

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah "*stratbaar feit*". Istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Menurut Kanter dan Sianturi, Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

<sup>3</sup> Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Alprin, Semarang, 2010, hlm 5.

<sup>4</sup> Soesilo, *Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana dengan penjelasan dan komentar*, Politeia, Bogor, 1997, hlm. 4

PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus  
Polisi Resor Labuhan Batu)  
Muslim Fachri Ajsi Simatupang, Harun, Zainal Abidin  
Vol. 8 No. 1

pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab).<sup>5</sup> Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.<sup>6</sup>

Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun tidak sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>7</sup> Menurut pakar kesehatan narkotika sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalah gunakan akibat pemakaian yang telah diluar batas dosis.<sup>8</sup>

Definisi narkotika menurut Elijah Adams bahwa: terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari *morphine* yang tidak dipergunakan, tetapi banyak Nampak dalam perdagangan-perdagangan

---

<sup>5</sup> Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar, Cet. Ke-1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 31.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Zainal Abidin, Analisa Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Dalam Tindak Pidana Narkotika di Kabupateb Gayo Lues, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol.6, No. 4, 2024.

<sup>8</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.

gelap, selain juga terkenal dengan istilah *dihydro morphine*.<sup>9</sup> Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>10</sup>

Menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 1 ayat (1) tentang Narkotika adalah “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang”.<sup>11</sup>

Penyalahgunaan narkotika atau NAPZA adalah Lihat pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang parah dan sering dianggap sebagai penyakit. Orang menggunakan bahkan mencandu narkotika karena adanya sensasi psikologis berupa perasaan menyenangkan yang muncul setelahnya.<sup>12</sup> Faktanya, semua zat yang masuk ke tubuh manusia akan diproses secara fisiologis sebelum akhirnya dinilai oleh otak: enak atau tidak nyaman. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mestinya penyalahgunaan narkotika merupakan suatu “perbuatan pidana” yang berimplikasi terhadap pemberian sanksi pidana bagi pelakunya. Namun, khusus untuk penyalahgunaan narkotika, di perlukan

---

<sup>9</sup> Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, 1983, hlm. 122.

<sup>10</sup> Hari Sasangka, *Op.Cit*, hlm. 40.

<sup>11</sup> Undang-Undang No 35 tahun 2009 1 ayat (1) tentang Narkotika

<sup>12</sup> Hilman Rasyidi Lukman, *Penanganan Adiksi NAPZA Bagi Masyarakat*, Rumah Bunyi, 2020, hlm 5.

PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus  
Polisi Resor Labuhan Batu)  
Muslim Fachri Ajsi Simatupang, Harun, Zainal Abidin  
Vol. 8 No. 1

suatu kebijakan hukum pidana yang memosisikan penyalhguna narkotika sebagai korban bukan pelaku kejahatan.<sup>13</sup>

Salah satu contoh kasus yang sedang menjadi sorotan publik saat ini yang terjadi kepada oknum Kepolisian Resort Labuhanbatu. Tidak sedikit juga oknum polisi melakukan Tindak Pidana narkotika, psikotropika, dan obat terlarang (Narkotika), hal ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan mengingat anggota polisi adalah ujung tombak untuk penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak professional.<sup>14</sup>

Pada penelitian yang dilakukan oleh Bagoest Rahmat Arsyadi fokus penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata sebagai bentuk penagakan hukum bagi oknum anggota yang terlibat. Persamaan penelitian Bagoest dengan penelitian ini adalah melakukan penelitian tentang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terlibat penyalahgunaan Narkoba, perbedaan dengan fokus yang dilakukan pada penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada bentuk tanggungjawab dan bagaimana proses dalam pemberian sanksi kepada oknum sedangkan Bagoest hanya berfokus dengan pengindetifikasian hukum sebagai institusi untuk penegakan hukum bagi oknum yang terlibat narkoba.<sup>15</sup>

Pada penelitian yang dilakukan oleh Enry Ronaldi, penelitian yang dilakukan berfokus pada implikasi putusan hakim terhadap penegakan hukuman bagi

---

<sup>13</sup>Yasonna Laoly, *Jerat Mematikan Prespektif Kesejahteraan Ekonomi Dalam Penyalahgunaan Narkotika*, Pustaka Alfabet, 2019, hlm. 127.

<sup>14</sup> Jamal, A. *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Asesmen Untuk Mendapatkan Rehabilitasi Terhadap Oknum Anggota Kepolisian Sebagai Pengguna Narkotika* (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa, 2018, Hlm. 37.

<sup>15</sup> Bagoest Rahmat Arsyadi, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021.

penyalahgunaan narkoba. Persamaan penelitian yang dilakukan Enry Ronaldi dengan penelitian ini adalah penelitian dilakukan dengan berfokus pada penyalahgunaan narkoba, perbedaan penelitian ini dengan penelitian Enry, adalah penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berdasarkan sumber hukum positif yang tertulis di Indonesia seperti Undang-Undang, sedangkan Enry menganalisis implikasi putusan hakim terhadap penegakan hukum Penyalahgunaan narkoba.<sup>16</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Yoga Pratama, penelitian yang berfokus pada pemberian sanksi minimum pada putusan hakim terhadap oknum polri bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau tidak. Persamaan penelitian yang dilakukan Yoga Pratama dengan Penelitian ini adalah serupa karena mengambil fokus penelitian tentang oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyalahgunakan narkoba, perbedaan penelitian adalah, penelitian yoga menganalisis putusan hakim terhadap ketentuan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data-data yang bersumber berdasarkan data yang terjadi dilapangan tentang bagaimana proses pemberian sanksi dan pertanggungjawaban oknum anggota yang menyalahgunakan narkoba.<sup>17</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Pangestu, penelitian yang berfokus menguraikan bagaimana proses penegakan dan pemberian kode etik kepada oknum anggota polri yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Persamaan penelitian ini dengan Dimas adalah serupa karena mengambil permasalahan pada

---

<sup>16</sup> Endy Ronaldi, dkk. Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Hukum Syiah Kuala*, Vol. 3, No.1,

<sup>17</sup> Yoga Pratama, Penjatuhan Pidana Dibawah Ancaman Minimum 9 Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN PWT), *Jurnal Soedirman Law*, Vol. 2, No. 2, 2020.

oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlibat penyalahgunaan narkoba, perbedaan penelitian adalah penelitian dimas hanya menganalisis bagaimana proses pemberian dan penegakan hukuman kode etik terhadap anggota polri yang terlibat penyalahgunaan narkoba, sedangkan penelitian ini menganalisis seluruh bentuk pemberian sanksi dan pertanggungjawaban anggota polri yang terlibat penyalahgunaan narkoba.<sup>18</sup>

Atas dasar beberapa permasalahan serta keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk mengembangkan serta menelaah yang nantinya akan dituangkan dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul Peran Kepolisian Terhadap Penanganan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan penelitian ini memiliki sifat deskriptif.<sup>19</sup> Sumber data yang digunakan yaitu data primer.<sup>20</sup> Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan teknik dokumen/literatur (*library research*) dan teknik penelitian lapangan (*field research*).<sup>21</sup>

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika**

Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan pembalasan akan apa yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana, Pertanggung jawaban pidana juga

---

<sup>18</sup> Dimas Pangestu, *Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Anggota Kepolisian Yang Terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021.

<sup>19</sup> Bambang Sugiono. *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada.. Jakarta: 2003. hlm. 43-44.

<sup>20</sup> Muhammad Ramdhan, *Buku Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, 2021, hlm. 6.

<sup>21</sup> *Ibid.*

menentukan apakah si pelaku tindak pidana tersebut dapat atau mampu bertanggungjawab atas tindakannya atau tidak, dengan demikian pula seorang oknum anggota kepolisian yang terlibat pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat diberikan pertanggungjawaban pidana apabila dia sudah memenuhi ciri umum dari kemampuan bertanggungjawabnya.

Kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, dalam pelaksanaan tugas pokoknya anggota kepolisian wajib mengikuti seluruh aturan yang sudah tertera didalam aturan Perundang-Undangan yang telah diatur, dari sekian anggota kepolisian yang menggunakan narkoba terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan, antara lain:

#### 1) Faktor Individual

- a) Kurangnya keimanan dan ketakwaan yang dimiliki oleh anggota kepolisian.
- b) Keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa berfikir lebih jauh akan akibat yang didapat
- c) Gaya hidup dari anggota kepolisian itu sendiri
- d) Menggunakan narkoba apabila ingin menyelesaikan suatu permasalahan

#### 2) Faktor lingkungan

- a) Faktor dari lingkungan pekerjaan, dimana oknum anggota kepolisian tidak terlepas dari tugas yang berkaitan dengan narkoba.
- b) Lingkungan teman sebaya, adanya kebutuhan akan pergaulan dengan teman sebaya yang menjerumuskan anggota kepolisian untuk melakukan penyalahgunaan narkoba

Pelanggaran atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, berupa penjatuhan sanksi yang

PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus  
Polisi Resor Labuhan Batu)  
Muslim Fachri Ajsi Simatupang, Harun, Zainal Abidin  
Vol. 8 No. 1

harus diterima oleh anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika, hal tersebut juga merupakan usaha sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan, dan merupakan suatu proses pengendalian kejahatan yang paling tepat.<sup>22</sup>

Terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika mereka akan terkena lebih berat, disebabkan karena hal pertama mereka akan mempertanggungjawabkan secara masyarakat sipil biasa, yaitu peradilan umum pada yang diatur oleh Undang-Undang sebagaimana ketentuannya dan mereka akan menjalani pemeriksaan melalui bagian Propam Kepolisian Negara Republik Indonesia di setiap institusi, akan diperiksa dan akan diadili, 2 tingkat pemeriksaan, peradilan dan penjatuhan putusan hukuman pidana secara sipil dan secara keanggotaan polisi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat umum dan kepada insitusi.”<sup>23</sup>

Tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara sipil karena anggota polisi juga tunduk pada peradilan umum sesuai dengan perintah pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada kekuasaan Peradilan Umum”. Hal tersebut menunjukkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika maka oknum anggota tersebut akan berperkara dan menjalani dua macam proses peradilan, yaitu peradilan umum, yang kedua pelanggaran disiplin, dan peraturan disiplin.

---

<sup>22</sup> Aulia Tohari, Tinjauan Hukum Bidang Pembinaan Dan Pengamanan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No.2, 2019.

<sup>23</sup> Ipda L. Pandiangan, S.H., Kaurmintu Sat Resnarkotika Polres Labuhan Batu, *Wawancara*, Senin, 09 September 2024, Pukul 10.00

Peraturan disiplin ini dilaksanakan ketika putusan pengadilan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, kemudian dijadikan sebagai alat bukti kepada propam terkait pelanggaran yang dilakukan, hasil putusan tersebut dijadikan bukti ke dalam BP3 KEPP berkas pemeriksaan, pendahuluan, pelanggaran kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, lalu kemudian disidangkan.

Sidang kode etik tersebut bisa dilakukan pada saat sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, apabila ketiga sanksi itu sudah diterapkan maka selanjutnya rekomendasi dari pimpinan apakah oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut patut dipertahankan sebagai anggota kepolisian atau tidak, apabila tidak maka oknum yang bersangkutan harus menjalani sidang Komisi Kode Etik (KKE), Kapolres hanya dapat memberikan rekomendasi seperti PTDH, akan tetapi yang memutuskan berada pada Kapolda.

Adapun ancaman hukuman kode etik yang terdapat di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 dalam Pasal 21 ayat (1) diatur :

- 1) Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
- 2) Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KEEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pihak yang dirugikan
- 3) Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental keperibadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya selama 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan.
- 4) Dipindah tugaskan ke jabatan yang berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun.

- 5) Dipindah tugaskan ke fungsi yang berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun.
- 6) Dipindah tugaskan ke wilayah yang berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun.
- 7) PTDH sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika biasanya akan mendapatkan hukuman paling ringan berupa mutasi demosi apabila dia hanya sebagai pengguna, mutasi demosi maksudnya adalah dipindah tugaskan dari suatu wilayah ke wilayah lain yang masih satu naungan polda, dan biasanya anggota kepolisian yang mendapatkan hukuman diberhentikan tidak dengan hormat apabila ia melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran, dan meninggalkan tugas atau hal lain.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain sebagai pengemban tugas dan fungsi kepolisian juga memiliki kewenangan dalam penyidikan dan penegakan hukum terhadap anggota atau oknum yang melakukan tindak pidana. Selain dari hal tersebut, aparat penyidik wajib memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan pengaduan dari masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya selaku penyidik. Penyidikan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana diatur didalam hukum acara pidana, yang berlaku di peradilan umum, pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan jenjang kepangkatan yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 5 PP Nomor 3 Tahun 2003, berdasarkan kepangkatannya yaitu :

- 1) Tamtama diperiksa oleh anggota polisi yang berpangkat serendah-rendahnya bintara
- 2) Bintara diperiksa oleh anggota polisi yang berpangkat serendah-rendahnya bintara

- 3) Perwira Pertama, diperiksa oleh anggota polisi yang berpangkat serendah-rendahnya bintara
- 4) Perwira Menengah diperiksa oleh anggota polisi yang berpangkat serendah-rendahnya perwira pertama
- 5) Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota polisi yang berpangkat serendah-rendahnya perwira menengah.<sup>24</sup>

Bentuk pertanggungjawaban secara sipil dilakukan dengan cara melalui pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan pada beracara di peradilan pada tingkat Pengadilan Negeri ditempat oknum tersebut melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, pertanggungjawaban ini didukung dan diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai ketentuan pidana pada Bab XV pada Pasal 11 sampai dengan 148. Dalam pasal tersebut menjelaskan semua mengenai proses hingga penjatuhan hukuman pidana mengenai Narkotika dengan masyarakat sipil maupun dengan anggota kepolisian yang melakukan atau terlibat. Tergantung dari apa yang dilakukan tindak pidana mengenai Narkotika tersebut.

Anggota kepolisian itu sendiri yang akan melakukan tindakan penyelidikan dan jaksa penuntut umum yang akan memberikan penuntutan, merujuk pada hasil penyelidikan dan penyidikan oleh anggota kepolisian yang menangani kasus pada anggota yang terlibat, dan diberikan kepada hakim untuk disidangkan.

selama proses persidangan berlangsung dan setelah ada penjatuhan putusan oleh hakim di peradilan umum, anggota polisi yang terlibat tersebut juga harus menjalani proses pemeriksaan pada tingkat internal institusi, karena anggota kepolisian memiliki kode etik keanggotaan, karena polisi adalah aparat

---

<sup>24</sup> Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

yang memiliki tugas sebagai penegak hukum, pelayan, pelindung, dan pengatur ketertiban di masyarakat, dengan terlibat pada penyalahgunaan narkotika dia sudah melanggar etik keanggotaan polisi, dan harus dilakukan penindakan berupa pendisiplinan dengan tegas, yang merujuk setelah putusan hakim di persidangan umum dijatuhkan.<sup>25</sup>

Profesi yang luhur tersebut dapat dengan mudah tercoreng dengan bentuk-bentuk tindakan pada anggota kepolisian itu sendiri yang melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencoreng dan memperjelekan nama institusi, termasuk dalam hal tindak pidana narkotika, pada Pasal 54 KUHP disebutkan bahwa pelaku tindak pidana yang merupakan pejabat atau anggota institusi negara akan diperberat, sebagai bentuk pertanggungjawabannya setelah melakukan pelanggaran hukum, tindak pidana narkotika bertentangan dengan kode etik terhadap anggota kepolisian hal tersebut diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polisi dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan akan diperiksa dan diadili oleh Propam dan anggota polisi bagian Reserse Narkoba.<sup>26</sup>

## **B. Pemberian Sanksi terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Menyalahgunakan Narkotika**

- 1) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Labuhan Batu

Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu bentuk sikap tidak mendukung

---

<sup>25</sup> Ipda L. Pandiangan, S.H., Kaurmintu Sat Res Narkoba Polres Labuhan Batu, *Wawancara*, Senin, 09 September 2024, Pukul 10.00

<sup>26</sup> Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran gelap narkoba, sehingga penegakan hukum atau proses hukum terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan tetap harus dilaksanakan sebagaimana peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Adapun tindak pidana yang dilakukan oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait penyalahgunaan narkoba dalam persidangan harus dapat dibuktikan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh apakah oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut sebagai penyedia sekaligus pengedar atau hanya sebagai seorang pengguna atau pecandu narkoba, tentunya hal tersebut dibuktikan dipersidangan dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggar tersebut tergantung fakta serta barang bukti yang terungkap dalam persidangan.<sup>27</sup>

Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap terdakwa dalam suatu kasus didasarkan pada berbagai pertimbangan, yang diharapkan dapat memenuhi unsur-unsur yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologi (kemanfaatan) dan fisiologis (keadilan), sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran suatu peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada, dan disertai dengan keyakinan setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Rahmadi Siregar, dkk., Peranan Kepolisian Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparat Kepolisian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, *Jurnal Ilmiah MetaData*, Vol. 4, No. 2, 2022.

<sup>28</sup> *Ibid.*

PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus  
Polisi Resor Labuhan Batu)  
Muslim Fachri Ajsi Simatupang, Harun, Zainal Abidin  
Vol. 8 No. 1

Proses pada penegakan terhadap oknum yang terlibat didalam penyalagunaan narkoba adalah termasuk bagian dalam proses penegakan hukum yang dilakukan, proses penjatuhan sanksi kepada oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Polres Labuhan Batu tetap berpedoman dan berpatokan pada 2 dasar, yang pertama adalah tetap berpedoman berdasarkan peraturan perundang-undangan, mulai dari KUHP, Undang-Undang Nasional serta yang kedua berdasarkan dengan Perkap Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah terkait dengan aturan pendisiplinan etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.”<sup>29</sup>

Penegakan hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan penyalahgunaan narkoba sudah benar dilakukan, setiap anggota kepolisian terikat pada satu aturan etik yang sama selama dia berstatus anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan selama dia itu juga dia masih berstatus sebagai warga Negara Republik Indonesia, oknum anggota tersebut pada dasarnya terikat dan tunduk pada aturan kode etik institusinya dan tunduk serta taat terhadap aturan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>30</sup>

Proses penegakan hukum diproses seharusnya memang harus lebih berat dibandingkan dengan masyarakat sipil biasa, pertimbangan tersebut diberikan bukan tidak memiliki dasar, mengingat bahwa polisi memiliki fungsi yang berguna untuk melakukan Penegakan hukum, dan tentu seorang penegak hukum harus paham dan menyadari tidak boleh melakukan pelanggaran dan melakukan penyelewengan oleh hukum itu sendiri, baik itu apakah oknum tersebut sebagai

---

<sup>29</sup> Briпка Sintong Hambali Rambe, Sipropam Polres Labuhan Batu, *Wawancara*, Selasa, 10 September 2024, Pukul 10.00

<sup>30</sup> Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2021, hlm 147.

pengguna narkoba atau apakah dia terlibat didalam jaringan peredaran narkoba.<sup>31</sup>

Penegakan hukum dapat terjadi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan merupakan sebuah bahan utama untuk dijadikan pertimbangan suatu putusan, sehingga ketelitian, kejelian serta hati nurani hakim dalam menentukan fakta suatu kasus merupakan sebuah faktor yang penting. Berdasarkan fakta dan bukti.

Berdasarkan Pasal 17 ayat 2 penegakan KEPP dilaksanakan melalui :

- a) Pemeriksaan pendahuluan yaitu PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 3 menyatakan bahwa, pemeriksaan yang dilakukan dengan cara audit pemeriksaan, investigasi, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Pertanggungjawaban Profesi.
- b) Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (KKEP) yaitu dalam PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 4 menyatakan bahwa, sidang KKEP dijalankan oleh KKEP guna memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar.
- c) Sidang komisi banding yaitu dalam PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 5, dilakukan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutuskan keberatan yang diajukan oleh pelanggar.
- d) Penetapan administrasi penjatuan hukuman dilakukan oleh fungsi sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah didapatkan putusan dari atasan Ankom sebagaimana disebutkan dalam PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 6.

---

<sup>31</sup> Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 7.

- e) Pengawasan Pelaksanaan putusan dilakukan oleh fungsi Propam Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menangani bidang rehabilitasi untuk para personel sebagaimana disebut dalam PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 7.
- f) Rehabilitasi personel/anggota.

Oknum anggota polisi yang terlibat didalam jaringan pengedaran dan bandar narkotika harus diberi proses penegakan hukum dan sanksi yang paling berat karena jaringan pengedaran tersebut yang harus diberantas sampai kepada akar-akarnya sebab merekalah yang sebenar-benarnya menjadi faktor dan dalang utama masih tingginya penyumbang pemakai dan pengguna yang ada di Indonesia, yang memperdagangkan yang menjadi pelindung para bandar harus dilakukan tindakan tegas selain untuk membebaskan Indonesia dari jeratan narkotika yang merusak generasi, juga menyelamatkan kepercayaan dan nama baik kepada institusi lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Selain terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan yang dilakukan, seseorang tersebut bisa dinyatakan dapat bertanggungjawab jika terdapat unsur Pasal 144 KUHP, dimana ada kemampuan bertanggungjawab yang didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwanya. Terdapat beberapa sanksi yang bisa dijatuhkan kepada aparat kepolisian yaitu :

- a) Dikenakan sesuai Peraturan Kepolisian'
- b) Dibawa ke sidang Prosesi atau sidang disiplin dengan ancaman hukuman sesuai dengan putusan sidang itu sendiri
- c) Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)
- d) Penurunan pangkat.

#### **4. KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut : Oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlibat didalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara tegas dengan menjalankan pemeriksaan mulai dari tahap tingkat penyelidikan, penyidikan, serta peradilan pada proses penegakan hukum untuk memberikan sanksi pidana sebagai masyarakat sipil biasa, dan juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada proses pemeriksaan untuk menjatuhkan sanksi pada tingkat internal instansi sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, melalui Propam dan Paminal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sanksi yang dijatuhkan kepada oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan dalam sanksi berlapis yaitu sanksi hukuman pidana yang sesuai pada hasil putusan hakim dengan merujuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan sanksi internal pendisiplinan dari instansi berupa pembinaan, pemberhentian sementara pada tingkat penyelidikan, serta pemecatan secara tidak hormat (PTDH) yang tercantum dalam ketentuan Peraturan KaKepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Alprin, Semarang, 2010.

Bambang Sugiono. *Metode Peelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada.. Jakarta, 2003.

Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2021,

PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus  
Polisi Resor Labuhan Batu)  
Muslim Fachri Ajsi Simatupang, Harun, Zainal Abidin  
Vol. 8 No. 1

Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Cet. Ke-1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Hilman Rasyidi Lukman, *Penanganan Adiksi NAPZA Bagi Masyarakat*, Rumah Buni, 2020,

Muhammad Ramdhan, *Buku Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, 2021.

Soesilo, *Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana dengan penjelasan dan komentar*, Politeia, Bogor, 1997

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.

Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, 1983, hlm.

Yasonna Laoly, *Jerat Mematikan Prespektif Kesejahteraan Ekonomi Dalam Penyalahgunaan Narkotika*, Pustaka Alfabet, 2019.

## **B. Jurnal/Artikel Ilmiah**

Aulia Tohari, *Tinjauan Hukum Bidang Pembinaan Dan Pengamanan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Displin Anggota Polri*, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019.

Bagoest Rahmat Arsyadi, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021.

Dimas Pangestu, *Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Anggota Kepolisian Yang Terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021.

Endy Ronaldi, dkk. Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Hukum Syiah Kuala*, 2019.

Jamal, A. *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Asesmen Untuk Mendapatkan Rehabilitasi Terhadap Oknum Anggota Kepolisian Sebagai Pengguna Narkotika*, Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa, 2018.

Rahmadi Siregar, dkk., Peranan Kepolisian Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparat Kepolisian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, *Jurnal Ilmiah MetaData*, 2022.

Yoga Pratama, Penjatuhan Pidana Dibawah Ancaman Minimum 9 Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN PWT), *Jurnal Soedirman Law*, 2020.

Zainal Abidin, Analisa Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Dalam Tindak Pidana Narkotika di Kabupateb Gayo Lues, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 2024.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia